




Gubernur HB X Akhirnya Keluarkan SE Larangan

Setelah Dua Kali Sentil Wali Kota tapi Tak Ada Hasil

JOGJA, Radar Jogja - Penertiban skuter listrik di kawasan Malioboro memasuki babak baru. Gubernur DIJ Hamengku Buwono X akhirnya menerbitkan surat edaran (SE) larangan skuter listrik. Sebelumnya, gubernur menyentil Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti dua kali namun tak kunjung ada tindakan nyata.

Larangan tertuang pada SE Nomor 551/4671 tentang larangan operasional kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. Ditujukan kepada Wali Kota Jogja, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov DIJ, pimpinan instansi vertikal se-DIJ dan pimpinan lembaga swasta dan BUMN. ▶ *Baca Gubernur... Hal 2*



RADAR JOGJA FILE

Hamengku Buwono X

Gubernur HB X Akhirnya Keluarkan SE Larangan

Sambungan dari hal 1

"Guna mendukung lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar, serta memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki maka tidak diperkenankan penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik," ujar Gubernur HB X dalam SE yang diteken kemarin (31/3).

Disebutkan, penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya diperbolehkan dengan catatan. Yakni untuk pelaksanaan tugas bagi pihak yang berwenang.

"Kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik tersebut meliputi skuter listrik, hoverboard, electric unicycle, dan otoped listrik," terangnya.

Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad mengatakan, sosialisasi terhadap SE akan dilakukan sejak dikeluarkan kemarin (31/3) hingga Senin (4/4) pekan depan. "Kemudian mulai Senin bersama instansi terkait akan melaksanakan operasi pengawasan dan langsung melakukan tindakan terhadap pelanggar SE ini," tandasnya.

Ia menegaskan bagi seluruh pemilik skuter listrik agar me-

matuhi ketentuan yang berlaku. Larangan skuter listrik di kawasan sumbu filosofi harus diindahkan, termasuk di sirip-sirip jalan. Tindakan tegas akan dilakukan bagi siapa saja yang melanggar.

"Tindakan kita, pengamanan barang-barang atau kendaraan dan kita bawa (ke kantor Satpol PP, Red). Silakan ambil barang di sana, sehingga kita harapkan seluruh pengusaha memindahkan dari kawasan tersebut," jelasnya.

Sementara itu, pasca keluar SE Gubernur DIJ Nomor 551/4671, aktivitas skuter listrik resmi dilarang di kawasan tertentu sekitar Malioboro per kemarin (31/3). Selaras muncul regulasi ini, tak segan-segan sanksi bakal ditegakkan bagi penyedia jasa yang melanggar.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan, gubernur telah mengeluarkan SE tentang larangan operasional kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik. Ini diartikan Pemkot Jogja sebagai payung hukum. Praktis, sanksi bisa ditegakkan bagi penyedia jasa yang masih melanggar.

"Ini kita anggap sebagai payung hukum. Kalau dilarang *kan* berarti tidak boleh. Kalau masih membandel, ya itu kami akan

sanksi," katanya kemarin (31/3). HS menjelaskan, sejatinya pemkot tidak diam dalam hal pengaturan operasional otoped listrik itu. Sebelumnya, aturan masih dibahas tingkat kota terkait aturan teknisnya. Namun, urung

dirampungkan sudah keluar SE Gubernur DIJ itu. Otomatis, aturan ini segera akan ditindaklanjuti.

Aturan yang disiapkan tetap berpayung SE Gubernur DIJ itu, sehingga tidak perlu mengeluar-

kan edaran lagi. "Kami akan bikin turunan dari edarannya yang lebih teknis. Memang kemarin rencananya besok (hari ini, Red), tetapi dengan adanya ini kita anggap sebagai payung hukum," ujarnya. (cr4/wia/laz/rg/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005